



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
NOMOR 26 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI *E-MONEV* BAPPENAS
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang pada pokoknya mengatur mengenai adanya kegiatan pemantauan, evaluasi dan pembangunan yang merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana pembangunan yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang pada pokoknya menyatakan pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan, dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana

Kementerian/Lembaga secara bulanan melalui aplikasi *e-Monev*;

- c. bahwa untuk melaksanakan pelaporan data realisasi hasil pemantauan melalui aplikasi *e-Monev*, perlu menunjuk operator aplikasi *e-Monev* Bappenas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Aplikasi *E-Monev* Bapennas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI *E-MONEV* BAPPENAS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator aplikasi *e-Monev* Bappenas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, sebagaimana berikut:

Nama : ARIF MAULANA HIDAYAT
NIP : 19950103 202506 1 005
Pangkat/Golongan : Penata Muda/III.a
Email : rendatinkpukerinci@gmail.com
Nomor Handphone : 0896 2809 5806
Utama

- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan pengoperasian aplikasi *e-Monev* Bapennas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kerinci yang berperan dan bertugas untuk melakukan kegiatan teknis *entry* data (input, proses, output) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 7 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

Ttd.

ANTON PUDY K

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Afriyanto